



P U T U S A N

Nomor 893/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Andi Anugrah Alias Andi;
Tempat lahir	: Aek Kanopan;
Umur / Tanggal lahir	: 29 Tahun / 1 Juli 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Gang Bahagia Dusun I Kampung Pajak Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 kemudian perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
9. Penahanan Oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak Tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mahadi Siregar, SH, yang beralamat di Jalan Ahmad Ridho Nomor 63 Rantau Prapat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 477/Pen.Pid/2018/PN Rap, tanggal 6 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Oktober 2018 dan tanggal 4 Desember 2018 Nomor 893/Pid.Sus/2018/PT MDN., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Nomor 893/Pid.Sus/2018/PT MDN., tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Rantau Prapat Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Rap., tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan:

Primair;

Bahwa Terdakwa ANDI ANUGRAH Alias ANDI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam yang masih termasuk dalam Bulan Januari Tahun 2018, bertempat di Gang Bahagia Dusun I Kampung Pajak Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Gang Bahagia Dusun I Kampung Pajak Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten labuhanbatu Utara, selanjutnya Terdakwa menghubungi RAJA MUNTHE (DPO) dan meminta RAJA MUNTHE (DPO) untuk datang kerumah kosong di depan rumah Terdakwa di Gang Bahagia Dusun I Kampung Pajak Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten labuhanbatu Utara. Selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa pergi ke rumah kosong di depan rumah Terdakwa sambil menunggu kedatangan RAJA MUNTHE (DPO). Kemudian sekira pukul 14.15 Wib RAJA MUNTHE (DPO) datang menemui Terdakwa dan Terdakwa pun berbincang-bincang dengan RAJA MUNTHE (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan RAJA MUNTHE (DPO) berniat menggunakan narkoba jenis sabu, lalu RAJA MUNTHE (DPO) berkata kepada Terdakwa Tunggulah dulu bentar ya bang, ku ambil kian bungkus dari keretaku, makek kita biar enak ceritanya, abang ambil kianlah alat-alatnya", dan RAJA MUNTHE (DPO) berjalan keluar rumah kosong tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah botol lasegar yang sudah dibentuk menjadi bong, 2 (dua) buah gunting, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet yang sudah dibentuk menjadi sekop serta 2 (dua) buah kaca pirek dari krat botol coca cola yang kemudian semua peralatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dibawa Terdakwa ke rumah kosong di depan rumah Terdakwa di Gang Bahagia Dusun I Kampung Pajak Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten labuhanbatu Utara. Selanjutnya RAJA MUNTHE (DPO) kembali kerumah kosong tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kotak penyimpanan yang berisi 13 (tiga) belas bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu RAJA MUNTHE (DPO) membuka 1 (satu) buah kotak penyimpanan yang berisi 13 (tiga) belas bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan memberikannya kepada Terdakwa dengan mengatakan " Nah lah bang, pasanglah" kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun membersihkan kaca pirek yang akan digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara duduk membelakangi RAJA MUNTHE (DPO), namun selesai Terdakwa membersihkan kaca pirek tersebut dan akan bersiap-siap menggunakan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu, tiba-tiba datang saksi Baharuddin Ritonga dan saksi A. Fauzi Siregar serta saksi Sapruji (ketiganya anggota kepolisian Polsek Na IX-X) mendekati Terdakwa dan RAJA MUNTHE (DPO) dan Terdakwa berusaha melarikan diri namun terjatuh sedangkan RAJA MUNTHE (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi Baharuddin Ritonga dan saksi A. Fauzi Siregar serta saksi Sapruji melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah botol lasegar yang sudah dibentuk menjadi bong, 2 (dua) buah gunting, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet yang sudah dibentuk menjadi sekop serta 2 (dua) buah kaca pirek dari krat botol coca cola, 12 (dua belas) belas bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak penyimpanan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Na IX-X untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 107/01.10102/2018, tanggal 24 Januari 2018, yang ditandatangani oleh LUTFI ZAMRI LUBIS, NIKP 67.00.2258 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat, bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 12 (dua belas) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh empat) dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1260/NNF/2018 yang tandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa pada LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si. selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan tanggal 29 Desember 2017, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 12 (dua belas) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu netto 0,3 (nol koma tiga) gram dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 12 (dua belas) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu netto 0,3 (nol koma tiga) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa ANDI ANUGRAH Alias ANDI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam yang masih termasuk dalam Bulan Januari Tahun 2018, bertempat di belakang Rumah Sakit Umum Rangkuti Dusun I Kampung Pajak Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wib saksi Baharuddin Ritonga dan saksi A. Fauzi Siregar serta saksi Sapruudi mendapatkan informasi dari masyarakat di belakang Rumah Sakit Umum Rangkuti Dusun I Kampung Pajak Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara akan terjadi pesta narkotika jenis sabu, selanjutnya belakang Rumah Sakit Umum Rangkuti Dusun I Kampung Pajak Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi belakang Rumah Sakit Umum Rangkuti Dusun I Kampung Pajak Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kemudian saksi Baharuddin Ritonga dan saksi A. Fauzi Siregar serta saksi Sapruudi sampai di lokasi yang dimaksud yaitu di belakang Rumah Sakit Umum Rangkuti Dusun I Kampung Pajak Desa Kampung Pajak Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dan menemukan Terdakwa sedang duduk di samping sebuah rumah kosong bersama dengan RAJA MUNTHE (DPO), selanjutnya saksi Baharuddin Ritonga dan saksi A. Fauzi Siregar serta saksi Sapruudi

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketiganya anggota kepolisian Polsek Na IX-X) mendekati Terdakwa dan RAJA MUNTHE (DPO) dan Terdakwa berusaha melarikan diri namun terjatuh sedangkan RAJA MUNTHE (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi Baharuddin Ritonga dan saksi A. Fauzi Siregar serta saksi Sapru di melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah botol lasegar yang sudah dibentuk menjadi bong, 2 (dua) buah gunting, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) bbuah pipet yang sudah dibentuk menjadi sekop serta 2 (dua) buah kaca pirek dari krat botol coca cola, 12 (dua belas) belas bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak penyimpanan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Na IX-X untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 107/01.10102/2018, tanggal 24 Januari 2018, yang ditandatangani oleh LUTFI ZAMRI LUBIS, NIKP 67.00.2258 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat, bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 12 (dua belas) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh empat) dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1260/NNF/2018 yang tandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa pada LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si. selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan tanggal 29 Desember 2017, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 12 (dua belas) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu netto 0,3 (nol koma tiga) gram dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal pada saat tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 12 (dua belas) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu netto 0,3 (nol koma tiga) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Anugrah Alias Andi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Andi Anugrah Alias Andi dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Anugrah Alias Andi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Anugrah Alias Andi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip tembus pandang yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram netto;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan sabu;
- 2 (dua) buah botol lasegar yang sudah dibentuk bong;
- 2 (dua) buah gunting;
- 4 (empat) buah mancis;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi plastik klip kosong;
- 3 (tiga) buah pipet yang sudah dibentuk sekop dan;
- 2 (dua) buah kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan tanggal 4 September 2018 Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Rap, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Anugrah Alias Andi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Anugrah Alias Andi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram netto;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan sabu;
- 2 (dua) buah botol lasegar yang sudah dibentuk bong;
- 2 (dua) buah gunting;
- 4 (empat) buah mancis;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi plastik klip kosong;
- 3 (tiga) buah pipet yang sudah dibentuk sekop;
- 2 (dua) buah kaca pirek;

Dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 4 September 2018 Nomor 477/Pid.Sus//2018/PN Rap tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 185/Akta.Pid/2018/PN Rap., tanggal 5 September 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Terdakwa Andi Anugrah alias Andi sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor W2.U.13/3134/HN.01/10/IX/2018, masing-masing pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 9 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 477/Akta.Pid Sus/2018/PN Rap dan Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 477/Pid Sus/2018/PN Rap tanggal 4 September 2018, tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, oleh karenanya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pada Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum , yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 4 September 2018 Nomor 477/Pid.Sus//2018/PN Rap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, pada dakwaan Subsidair, telah tepat dan benar, demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pasal pidana dakwaan Penuntut Umum dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah tepat dan benar maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 477/Pid Sus/2018/PN Rap., tanggal 4 September 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Rap., tanggal 4 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 893/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Tigor Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho, S.H., M.H., dan Pontas Efendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 893/Pid.Sus/2018/PT MDN., tanggal 4 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Albertina Ho, S.H., M.H

ttd.

Pontas Efendi, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd.

Tigor Manullang, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H